



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 16/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROY MARTEN LUME Alias MARTEN;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Petirodongi Kecamatan Pamona Utara
Kabupaten Poso;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum PDM : 37/Poso/Epp.2/09/2015 tanggal 19 Agustus 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **ROY MARTEN LUME Alias MARTEN**, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Setia Budi Kel. Tentena Kec. Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *"telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yakni dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **ROY MARTEN LUME Alias MARTEN** pergi meninggalkan rumahnya tanpa pamit kepada saksi korban **MAYA BINTI MARTOGOMIN** yang adalah isteri Terdakwa yang dinikahi Terdakwa secara sah pada tanggal 20 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 83/04/K/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Poso, dimana Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin bagi saksi korban **MAYA BINTI MARTOGOMIN** dan Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan tidak pernah datang atau pulang kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Tentena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso sehingga semenjak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan sehari-hari kepada istri korban yaitu saksi **MAYA BINTI MARTOGOMIN** dan anak perempuan Terdakwa yang bernama **GLORIA APRESIA** dan saksi korban sendirilah yang membiayai kebutuhan sehari-harinya dan anaknya saksi **GLORIA** ;

- Bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami tekanan bathin dan mental yang berat dan karena merasa ditinggalkan oleh Terdakwa yang nota bene sebagai suaminya yang syah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban **MAYA BINTI MARTOGOMIN** merasa ditinggalkan dalam kedudukannya sebagai istri syah dari Terdakwa yang seharusnya ia Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi korban sebagai istri dari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No..Reg.Perk : PDM-37/R.2.13/Euh.2/09/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Marten Lume alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Marten Lume alias Marten oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah agar Terdakwa Roy Marten Lume alias Marten ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan an. Roy Marten Lume dengan Maya dengan Nomor : 83/04/K/X/2006, di Poso tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Poso “Drs. Andi Rachatullah Yusuf” ;

- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah an. Roy Marten Lume dengan Maya Binti Martogimin, yang dikeluarkan di Pettirodongi 20 Oktober 2006 oleh Majelis Klasis dan Majelis Jemaat ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Roy Marten Lume alias Marten, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROY MARTEN alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. Roy Marten Lume dengan Maya dengan Nomor : 93/04/K/X/2006, di Poso tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Poso “Drs. Andi Rachatullah Yusuf” ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah an. Roy Marten Lume dengan Maya Binti Martogimin, yang dikeluarkan di Pettirodongi 20 Oktober 2006 oleh Majelis Klasik dan Majelis Jemaat ;Tetap terlampir dalam berkas ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 239/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 239/Pid.Sus/ 2015/PN.Pso;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 04 Desember 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Desember 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 24 Desember 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2015, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Nopember 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena putusan tersebut sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, karena terhadap permasalahan Terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah diselesaikan di Lembaga Adat Kecamatan Pamona Utara, dimana Terdakwa sudah dijatuhi sanksi / hukuman dan diharuskan membayar uang sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim banding, supaya bandingnya diterima dan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015 dibatalkan dan mohon supaya Majelis Hakim banding memutuskan :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan, dan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu supaya menolak permintaan banding Terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa telah diberi sanksi dengan diharuskan membayar sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) oleh Lembaga Adat setempat;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lembaga Adat yang dimaksud oleh Terdakwa adalah bukan lembaga peradilan dalam masyarakat akan tetapi adalah lembaga yang berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, akan tetapi lembaga tersebut tidaklah mengikat bagi pihak yang merasa tidak puas atas perbuatan pihak lainnya karena adanya hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat yang demikian adalah tidak salah guna menjaga kerukunan warga masyarakat, akan tetapi terhadap sanksi dimana Terdakwa harus membayar sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), apabila dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa hal tersebut adalah merupakan salah satu hal yang dapat meringankan, apabila perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap alasan dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa ROY MARTEN Alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"**, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No,48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 11 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 01**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, S.H.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MOHAMMAD SUKRI, S.H.

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)